

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang turut berkontribusi untuk membiayai belanja negara disamping penerimaan dari sektor perpajakan maupun sektor lain. Pertumbuhan PNBP dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini membuktikan bahwa PNBP menjadi salah satu penerimaan yang memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya tentu perlu dimaksimalkan tak terkecuali dari sisi perlakuan akuntansinya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara bagi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam SAP tersebut akuntansi didefinisikan sebagai proses penatausahaan atas transaksi keuangan mulai dari pengidentifikasian hingga penyajian laporan, serta interpretasi hasil.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan unit instansi pemerintah yang mengemban tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui upaya penegakan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada

masyarakat. Disamping melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Kepolisian Republik Indonesia juga diberikan hak untuk memungut pendapatan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka mendukung keseragaman tarif layanan pada kantor kepolisian, Pemerintah juga menerbitkan PP 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif PNBP yang berlaku di kantor kepolisian. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan kepolisian berasal dari : Pengujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi baik baru maupun memperpanjang, pelayanan untuk Penerbitan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, pelayanan pembuatan surat izin untuk senjata api serta surat izin pembuatan bahan peledak, pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pelatihan dan pendidikan, serta pengamanan-pengamanan yang disediakan oleh Polri.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman serta standar pengenaan biaya atas layanan yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia agar bersifat seragam. Selain pengaturannya dari segi tarif, hal yang tidak kalah penting dan perlu diperhatikan yaitu mengenai perlakuan akuntansinya. Untuk menghasilkan suatu laporan yang berkualitas perlu mengimplementasikan karakteristik kualitatif yang disebutkan dalam SAP yaitu (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami.

Kepolisian Resor Temanggung merupakan salah satu instansi vertikal daerah yang merupakan sub-unit Polri yang berada ditingkat kabupaten. Kepolisian Resor

Temanggung tentunya juga mengelola dana PNBPN atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel tentunya perlu didukung dengan penerapan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang akuntansi pendapatan sangat diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan pemeriksaan BPK mengenai Laporan Keuangan Polri selama 7 tahun terakhir telah konsisten memperoleh opini WTP mulai 2014 hingga tahun 2020. Namun disampaikan juga bahwa opini WTP tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Laporan Keuangan Polri telah bebas dari kesalahan. BPK tetap menemukan beberapa kesalahan dari laporan keuangan tersebut salah satunya yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu BPK juga pernah memberikan catatan untuk Laporan Keuangan Polri karena adanya permasalahan administrasi atas pendapatan yang dikelolanya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terhadap perlakuan akuntansi pendapatan pada Kepolisian Resor Temanggung yang akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Analisis Kebijakan Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Resor Temanggung”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut pemaparan tersebut, penulis akan menyusun karya tulis tugas akhir ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah klasifikasi PNBPN pada Kantor Kepolisian Resor Temanggung sudah sesuai dengan PP 60 Tahun 2016?

- b. Apakah pelaksanaan akuntansi pendapatan negara bukan pajak pada Kantor Kepolisian Resor Temanggung sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 serta PMK 225 Tahun 2019?
- c. Permasalahan apa yang dihadapi dalam perlakuan akuntansi pendapatan pada Kantor Kepolisian Resor Temanggung?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1 Untuk memperdalam teori kebijakan akuntansi pendapatan melalui peninjauan pada salah satu instansi pemerintah pusat,
- 2 Untuk melihat kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan pada Kepolisian Resor Temanggung dengan PP 71/2010, PMK 225/2019 serta Bultek No 23 tentang akuntansi pendapatan nonperpajakan,
- 3 Untuk meninjau kesesuaian klasifikasi PNBPN pada Kepolisian Resor Temanggung dengan PP 60 tahun 2016.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Cakupan materi yang menjadi pembahasan penulis dalam karya tulis tugas akhir ini yaitu pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pendapatan negara bukan pajak pada Kepolisian Resor Temanggung yang difokuskan pada tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai media untuk memperdalam materi pada mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat khususnya

pada perlakuan akuntansi pendapatan di lingkungan Kepolisian Resor Temanggung.

- b. Bagi objek, diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan berdasarkan implementasi dari mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat serta menjadi sumber informasi maupun masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait akuntansi pendapatan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan gambaran umum dari karya tulis yang akan disusun. Adapun gambaran umum yang dimaksud yaitu latar belakang dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjabarkan mengenai teori-teori serta peraturan terkait sebagai dasar peninjauan dalam penulisan karya tulis tugas akhir yang akan menjadi pedoman untuk menyesuaikan dengan implementasi akuntansi pendapatan di Kantor Kepolisian Resor Temanggung. Teori-teori ini akan diklasifikasikan menjadi tiga subbab utama, yaitu akuntansi pemerintah, akuntansi pendapatan, dan pendapatan negara bukan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjadi isi utama dari karya tulis yaitu mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat khususnya mengenai akuntansi pendapatan. Uraian pembahasan meliputi tinjauan atas pengklasifikasian serta perlakuan akuntansi pendapatan pada laporan keuangan Kepolisian Resor Temanggung sesuai dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bagian terakhir menjelaskan mengenai simpulan dari pembahasan antara data yang diperoleh penulis dengan landasan teori yang dipaparkan serta beberapa saran yang tentunya bermanfaat untuk kedepannya.